

## TINJAUAN YURIDIS KEWENANGAN KOMISI PEMBERANTASAN KORUPSI SEBAGAI KOMISI NEGARA DALAM PENYIDIKAN

**ANAK AGUNG PUTU WIWIK SUGIANTARI**

**Fakultas Hukum Universitas 45 Mataram**

### **ABSTRAKSI**

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) merupakan suatu Komisi Negara yang dibentuk karena situasi yang mendesak untuk pemberantasan korupsi. Tidak dapat bekerjanya instansi lain seperti kepolisian dan kejaksaan yang mempunyai kewenangan dalam pemberantasan korupsi mengidikasikan korupsi sebagai kejahatan yang luar biasa (ekstraordinary crime) dan harus diberantas dengan kinerja yang terfokus dan konsentrasi sehingga penyelesaian seharusnya dilakukan satu atap dan diserahkan pada suatu lembaga independent seperti KPK. Oleh karena itu seharusnya penyelesaian dan pemberantasan korupsi ini diserahkan sepenuhnya kepada KPK sehingga kinerja mereka tidak ada intervensi instansi lainnya.

---

*Kata Kunci : KPK, Tindak Pidana Korupsi, extraordinary crime*

### **PENDAHULUAN**

#### **Latar Belakang**

Indonesia merupakan Negara yang memiliki fenomena tindak pidana korupsi yang cukup memprihatinkan. Tindak pidana korupsi ini selalu menjadi permasalahan yang sangat merugikan dan menjadikan perkembangan Negara dari hari ke hari semakin merosot, bagaimana tidak keuangan Negara selalu dijadikan sasaran bagi seorang koruptor untuk memperkaya diri sendiri sedangkan rakyat masih dalam keadaan perkembangan yang jauh dari maju. Berdasarkan hal itu, dibentuklah sebuah lembaga Negara yang independent untuk memberantas keberadaan para koruptor. Komisi Pemberantasan Korupsi yang selanjutnya disingkat KPK merupakan lembaga yang independent dalam melakukan penyidikan terhadap kegiatan yang merugikan Negara yang disebut sebagai korupsi.

Sebagai lembaga yang berkedudukan sangat independent, KPK memiliki tugas yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi, disebutkan dalam Pasal 6, Komisi Pemberantasan Korupsi mempunyai tugas:

- a. koordinasi dengan instansi yang berwenang melakukan pemberantasan tindak pidana korupsi;
- b. supervisi terhadap instansi yang berwenang melakukan pemberantasan tindak pidana korupsi;
- c. melakukan penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan terhadap tindak pidana korupsi;
- d. melakukan tindakan-tindakan pencegahan tindak pidana korupsi;
- e. melakukan monitor terhadap penyelenggaraan pemerintahan negara.

Berdasarkan Pasal 6 tersebut, maka dapat disebutkan ada lembaga lain yang melakukan penyidikan terhadap tindak pidana korupsi selain KPK. Lembaga tersebut adalah kepolisian dan kejaksaan. Hal inilah yang menyebabkan sering terjadinya perebutan kasus atau tumpang tindih kewenangan antara lembaga-lembaga pemberantasan korupsi tersebut. Pembatasan kewenangan antar lembaga tidak secara jelas, seringkali akan timbul konflik antar lembaga tersebut yang mentasbihkan suatu kasus itu sebagai kewenangan masing-masing lembaga. Hal itu menyebabkan suatu perkara itu akan menjadi perkara yang berjalan tumpang tindih karena semua pihak merasa berwenang. Keberadaan KPK merupakan bagian dari pemberantasan korupsi yang dianggap tidak dapat diselesaikan oleh penyidik lainnya baik itu kepolisian maupun kejaksaan. Selain itu, penyebaran kejahatan korupsi ini juga telah menjadi tindakan kejahatan sistemik yang meluas dan telah sangat banyak merugikan rakyat, oleh karena itu kejahatan ini telah dianggap mengakar dan harus dilakukan pemberantasan secara sistemik dan terfokus pula. Kejahatan korupsi di Indonesia bukan merupakan kejahatan yang biasa lagi tetapi telah menjadi kejahatan yang luar biasa karena kejahatan ini telah melibatkan banyak pihak dan telah menjadi kejahatan korporasi karena setiap kejahatan selalu saling terkait dan terhubung antar beberapa pihak. Oleh karena itu, tidak adanya pembatasan yang jelas antar tugas dan wewenang KPK, kepolisian dan kejaksaan menyebabkan akan terhambatnya pemberantasan korupsi karena masing-masing pihak sibuk mengklaim suatu kasus sebagai wewenangnya.

Belum adanya aturan yang menjelaskan dengan tegas batas kewenangan penyidikan KPK ataukah seluruh kewenangan penyidikan korupsi harus diserahkan kewenangannya kepada KPK. Batas kewenangan KPK dalam penyidikan tindak pidana korupsi ini masih tetap didominasi oleh instansi baik itu kepolisian maupun kejaksaan, sehingga seringkali terjadi konflik kewenangan antar lembaga tersebut dengan KPK. Pengaturan tentang kewenangan KPK masih belum menjamin tentang independensi KPK sebagai lembaga independent dalam pemberantasan korupsi. Sehingga, belum adanya pengaturan yang jelas tentang batas kewenangan tersebut menyebabkan masih terjadi kekosongan norma dalam hal kewenangan KPK dalam penyidikan tindak pidana korupsi ini.

## Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, maka dirumuskan satu permasalahan yaitu : bagaimanakah batas kewenangan KPK sebagai Komisi Negara dalam melakukan penyidikan Tindak Pidana Korupsi?

## METODE PENELITIAN

Dalam penulisan ini, jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian normatif yaitu penelitian yang dilakukan dengan melakukan pengkajian terhadap asas-asas hukum, penelitian terhadap sistematika hukum, penelitian terhadap taraf sinkronisasi hukum, penelitian terhadap sejarah hukum, dan penelitian perbandingan hukum. (Bambang Sunggono : 2005 : 41). Jenis pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan perundang-undangan yaitu menelaah peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan tindak pidana korupsi. Selain itu digunakan pula pendekatan konseptual yaitu pendekatan dilakukan dengan menelaah konsep-konsep hukum baik itu pandangan dan doktrin yang berkembang di dalam ilmu hukum sehingga akan menemukan ide yang melahirkan pengertian hukum, konsep hukum dan asas hukum yang berhubungan dengan isu dan masalah yang dihadapi (Peter Mahmud Marzuki : 2007 : 95).

## PEMBAHASAN

### KPK Sebagai Komisi Negara

Terbentuknya KPK memiliki latar belakang yang sangat signifikan dengan perkembangan tindak pidana korupsi yang sudah tidak terkendali. Meluasnya permasalahan yang sudah dianggap sebagai permasalahan yang bukan saja tindak pidana biasa, karena sudah mengarah pada tindak pidana luar biasa yang sangat merugikan keuangan Negara dan mengakibatkan penderitaan terhadap rakyat baik secara ekonomi maupun sosial serta menghambat perkembangan dan kemajuan Negara. Usaha untuk mencegah dan menindak pelaku tindak pidana korupsi banyak menghadapi kendala yang beragam diantaranya karena : (1) kepolisian dan kejaksaan yang bertindak sebagai penyidik agak kesulitan untuk menyelesaikannya karena terkendala begitu banyaknya tugas mereka dalam menangani kasus tindak pidana umum, sehingga mereka tidak dapat focus untuk menyelesaikan kasus-kasus tindak pidana korupsi. (2) tindak pidana korupsi merupakan tindak pidana khusus dan luar biasa (*ekstra ordinary crime*) sehingga penyelesaian dilakukan dengan cara yang khusus dan focus pada kejahatan tersebut. Oleh karena itulah, maka dibentuklah suatu badan yang berbentuk komisi untuk menyelesaikan kasus-kasus khusus tindak pidana yang luar biasa ini. Dibentuknya suatu komisi yang disebutkan sebagai lembaga Negara pembantu (*state auxiliary agencies*) yang dibentuk berdasarkan undang-undang ataupun peraturan lainnya (Lukman Hakim : 2010 : 5). Sedangkan Jellinek menyebutkan dengan istilah yang lain terhadap alat-alat perlengkapan Negara yaitu :

1. alat perlengkapan Negara yang langsung (*unmittelbare organ*);
2. alat-alat perlengkapan Negara yang tak langsung (*mittelbare organ*). (Lukman Hakim : 2010 : 27)

Ukuran langsung dan tidak langsungnya ialah langsung atau tidak langsungnya bersumber dari Konstitusi. Jadi menurut Jellinek, komisi merupakan suatu alat perlengkapan Negara yang tak langsung, karena dibentuknya bukan karena perintah langsung dari Konstitusi dalam hal ini KPK merupakan alat perlengkapan Negara yang tidak langsung karena tidak langsung bersumber dari UUD Negara Kesatuan RI Tahun 1945 akan tetapi bersumber langsung dari UU Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi.

Keberadaan komisi merupakan bagian dari alat perlengkapan Negara (lembaga Negara), ketika suatu komisi terbentuk adalah karena ada alasan yang kuat untuk dibentuknya organ atau badan tersebut yaitu :

*Tinjauan Yuridis Kewenangan Komisi Pemberantasan..... Anak Agung Putu Wiwik Sugiantari 78*

1. adanya tugas-tugas kenegaraan yang semakin kompleks yang memerlukan independensi yang cukup untuk operasionalnya;
2. adanya upaya empowerment terhadap tugas lembaga Negara yang sudah ada melalui cara membentuk lembaga baru yang lebih spesifik. (Lukman Hakim : 2010 : 33).

KPK merupakan salah satu komisi Negara yang dibentuk untuk menyelesaikan tugas-tugas kenegaraan di bidang penegakan hukum yaitu untuk menyelidik, menyidik dan menuntut pelaku tindak pidana korupsi. Sebagai badan independent, maka KPK bertugas untuk melindungi kepentingan rakyat yang dirugikan karena kejahatan korupsi tersebut. Seperti diungkapkan bahwa hukum harus dilaksanakan dan ditegakkan. Setiap orang mengharapkan dapat ditetapkannya hukum dalam hal terjadi peristiwa yang konkrit. Hukum bertugas untuk menciptakan 3 unsur penting yaitu : menciptakan kepastian hukum, pelaksanaan hukum yang memiliki manfaat dalam penegakan dan pelaksanaannya atau dengan kata lain memiliki kegunaan bagi masyarakat serta memiliki unsur keadilan, yaitu penegakan hukum itu buta, tidak boleh memandang golongan, kekuasaan maupun hal-hal lain yang menyebabkan hukum itu akan tumpul jika sudah dihadapan kepada seseorang yang dapat mempermainkan hukum itu dan akan menjadi tajam ketika sudah mencapai rakyat jelata (Sudikno Mertokusumo : 2007 : 160) . Hal itulah yang harus dilaksanakan KPK sebagai bagian dari penegak keadilan tersebut.

Korupsi merupakan tindakan pidana yang dianggap rakyat sebagai tindakan pidana yang sulit untuk ditemukannya suatu kepastian hukumnya karena rakyat sendiri bingung dengan kewenangan yang tumpang tindih antara para penegak hukum baik kepolisian, kejaksaan maupun KPK. Hal inilah yang sering menimbulkan konflik kewenangan yang cukup sulit diselesaikan karena tidak adanya kepastian hukum yang menetapkan batas-batas kewenangan tersebut. KPK sebagai komisi negara yang secara ketatanegaraan merupakan bagian alat perlengkapan Negara yang dibentuk langsung berdasarkan UU Nomor 30 Tahun 2002. Terbentuknya suatu Komisi Negara bukan tanpa tujuan. Setiap komisi yang muncul karena ada beberapa hal penting yang menyebabkan komisi itu terbentuk (Lukman Hakim : 2010 : 33) yaitu :

1. tidak adanya kredibilitas lembaga yang telah ada sebelumnya.
2. Tidak independennya lembaga-lembaga Negara yang karena alasan tertentu tunduk di bawah pengaruh suatu kekuasaan tertentu.
3. Ketidakmampuan lembaga-lembaga Negara yang telah ada untuk melakukan tugas-tugas yang harus dilakukan dalam masa transisi menuju demokrasi baik karena persoalan internal maupun eksternal.
4. Adanya pengaruh global yang menunjukkan adanya kecenderungan beberapa Negara untuk membentuk lembaga-lembaga Negara ekstra yang disebut lembaga Negara mandiri atau lembaga pengawas yang dianggap sebagai suatu kebutuhan dan keharusan karena lembaga-lembaga yang telah ada telah menjadi bagian dari system yang harus diperbaiki.
5. Adanya tekanan dari lembaga-lembaga internasional untuk membentuk lembaga-lembaga tersebut sebagai prasyarat bagi era menuju demokrasi.

KPK sebagai lembaga mandiri yang dibentuk karena suatu keadaan akibat lemahnya lembaga seperti kepolisian dan kejaksaan dalam penyelesaian kasus korupsi dan lemahnya penegakan hukum di bidang kejahatan extraordinary ini menyebabkan KPK dibentuk hanya untuk kebutuhan sementara atau dapat disebut sebagai lembaga ad-hoc. Kedudukan KPK adalah lembaga Negara independent yang jauh dari campur tangan penguasa maupun pihak-pihak lain yang seringkali menjadi pihak yang tersangkut dari suatu kasus korupsi. Suatu lembaga Negara mandiri dibentuk merupakan perubahan dinamika kenegaraan karena adanya tuntutan dan kebutuhan yang sangat mendesak terhadap kehidupan masyarakat yang telah mengalami kemerosotan akibat tindakan epidemic yang mengakar dari perbuatan yang merugikan keuangan Negara. Kewenangan KPK dalam penyidikan terhadap tindak pidana korupsi ini sering bersengketa dengan kewenangan penyidik lainnya.

### **Kewenangan KPK dalam Penyidikan Tindak Pidana Korupsi**

Ketika berbicara kewenangan maka ada tiga konsep tentang sumber dan cara memperoleh wewenang dari pemerintah yaitu atribusi, delegasi dan mandat. Dalam hal ini, menurut H.D. van Wijk/Willem Konijnenbelt mendefinisikan atribusi, delegasi dan mandat yaitu :

1. Atribusi adalah pemberian wewenang pemerintahan oleh pembuat undang-undang kepada organ pemerintahan;
2. Delegasi adalah pelimpahan wewenang pemerintahan dari satu organ pemerintahan kepada organ pemerintahan lainnya;

3. Mandat terjadi ketika organ pemerintahan mengizinkan kewenangannya dijalankan oleh organ lain atas namanya. (Ridwan HR : 2003 :74)

Kewenangan KPK merupakan kewenangan atribusi karena merupakan kewenangan yang langsung diberikan oleh Undang-Undang. Sebagai lembaga Negara yang mandiri, maka kewenangan KPK dalam penyidikan tindak pidana korupsi murni kewenangan yang mutlak karena dasar dibentuknya KPK akibat tidak berfungsinya institusi penyidikan lainnya. Kemandirian KPK dalam penyidikan tindak pidana korupsi ini merupakan tuntutan agar dalam menjalankan tugas dan kewenangannya, KPK tidak boleh diintervensi oleh siapapun. Hanya saja, institusi lain seperti kepolisian dan kejaksaan masih memiliki kewenangan yang sama juga dalam penyidikan tindak pidana korupsi ini, sehingga seringkali terjadi konflik kewenangan dan saling menyalahkan antar institusi. Tindak pidana korupsi merupakan kejahatan yang kerugiannya bukan hanya menimpa perorangan tapi merugikan keuangan Negara dan rakyat.

Tindak pidana korupsi bukan tindak pidana biasa yang biasa disebut sebagai kejahatan luar biasa (ekstraordinary). Karena kerugian yang ditimbulkan juga mengarah pada pelanggaran terhadap hak-hak social ekonomi masyarakat secara meluas. Korupsi adalah perbuatan seorang pejabat yang secara melanggar hukum menggunakan jabatannya untuk mendapatkan sesuatu keuntungan yang berlawanan dengan kewajibannya. ( Elwi Danil : 2011 : 3). Ketika seorang pejabat Negara menyalahgunakan kewenangannya untuk keuntungan pribadinya maka tindakan korupsi telah terjadi. Korupsi merupakan perbuatan yang tidak dapat dilakukan sendiri, karena korupsi akan terjadi ketika ada pihak yang memiliki kewenangan dan ada pihak yang memerlukan kewenangan tersebut untuk keuntungan pribadi, setelah itu tindakan menyalahgunakan kewenangan akan terjadi. Oleh karena itu, tindak pidana korupsi ini akan saling berhubungan dan keterkaitan para pihak. Sebagai tindak pidana yang extraordinary ini menyebabkan tindak pidana korupsi ini sangat rumit dibuktikan sehingga perlu konsentrasi yang khusus bagi penyidik tindak pidana korupsi ini. Sehingga, instansi lain seperti kepolisian dan kejaksaan akan sulit berkonsentrasi untuk menyelesaikan kasus-kasus korupsi ini karena kewenangan mereka dalam menyelesaikan tindak pidana umum sudah menyita waktu dan perhatian mereka sehingga ada baiknya penyidikan terhadap tindak pidana korupsi ini diserahkan sepenuhnya sebagai tanggung jawab KPK. Selain itu, pertimbangan dibentuknya KPK juga salah satunya karena ketidakmampuan instansi penyidikan lainnya dalam menyelesaikan kasus-kasus korupsi ini.

Ada beberapa model komisi anti korupsi yang diterapkan oleh beberapa Negara yaitu :

1. Model yang memberikan kepada badan anti korupsi monopoli kewenangan untuk melakukan penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan.
2. Model yang menempatkan badan anti korupsi sebagai suatu institusi yang memiliki kewenangan koordinatif dan supervisi, termasuk kewenangan untuk melakukan penyelidikan, penyidikan, dan sekaligus kewenangan penuntutan.
3. Model badan anti korupsi yang hanya memiliki kewenangan penyelidikan dan penyidikan, sementara kewenangan penuntutan tetap berada pada kejaksaan. (Elwi Danil : 2011 : 241).

Indonesia mengadopsi model kedua yaitu badan anti korupsi memiliki kewenangan koordinatif dan supervisi seperti disebutkan dalam Pasal 43 Ayat (2) UU Nomor 31 Tahun 1999 tentang Tindak Pidana Korupsi Jungto Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor. 31 Tahun 1999 tentang Tindak Pidana Korupsi bahwa : Komisi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) mempunyai tugas dan wewenang melakukan koordinasi dan supervisi, termasuk melakukan penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

KPK dapat mengambil alih kasus yang sedang ditangani oleh penyidik lain, hal inilah yang sering menjadi pertentangan karena semua institusi baik kepolisian maupun kejaksaan menyatakan dirinya memiliki kewenangan dalam melakukan penyidikan tindak pidana korupsi. Peraturan perundang-undangan tentang tindak pidana korupsi terutama mengenai lembaga yang mempunyai kewenangan untuk melakukan penyelidikan, penyidikan maupun penuntutan harus dipertegas, oleh karena itu Undang-Undang tentang KPK harus direvisi. Tidak dapat dipungkiri di Indonesia penegakan hukum di bidang korupsi ini tidak dapat dilakukan oleh beberapa instansi, hal itu harus dilakukan dalam satu atap yaitu sebuah instansi yang independent, karena di Indonesia tindak pidana korupsi telah mengakar dan menjadi kejahatan extraordinary. Kejahatan korupsi tergolong sebagai bentuk kejahatan yang sangat berbahaya baik terhadap masyarakat, maupun terhadap bangsa dan Negara. Kerugian keuangan Negara dan perekonomian Negara adalah akibat nyata yang menjadi dasar pembenaran dilakukannya kriminalisasi terhadap bentuk perilaku koruptif. Selain itu, tindak pidana korupsi juga merusak mental dan moral bangsa serta merusak sendi-sendi

pemerintahan suatu Negara (Elwi Danil : 2011 : 70). Kejahatan korupsi merupakan kejahatan yang luar biasa, karena tidak hanya merusak perekonomian tetapi juga eksistensi suatu Negara. Negara yang memiliki kecenderungan terjadinya tindak pidana korupsi akan menjadi Negara yang terpuruk baik secara moralitas bangsa maupun karakter Negara tersebut. Rakyat akan mengalami keterpurukan ekonomi dan hal yang paling parah adalah hilangnya kepercayaan rakyat terhadap pemerintahnya sendiri. Oleh karena itu, penyelesaian tindak pidana korupsi harus dilakukan dengan sangat serius dan terfokus secara independent tanpa campur tangan pihak manapun.

## SIMPULAN DAN SARAN

### Simpulan

Dari pembahasan di atas maka dapat disimpulkan sebagai berikut :

1. KPK adalah sebuah lembaga Negara mandiri yang kedudukannya independent. KPK dibentuk karena situasional yaitu adanya keadaan darurat terhadap kesinambungan bangsa dan Negara akibat makin merajalelanya korupsi dan instansi lain seperti kepolisian dan kejaksaan tidak mampu menanggulangi permasalahan sistemik korupsi ini. Keberadaan KPK sebagai suatu komisi Negara tetap sebagai bagian kelembagaan Negara walaupun tidak secara langsung ditentukan dalam UUD Negara Kesatuan Republik Indonesia Tahun 1945, namun tetap merupakan perintah dari suatu UU.
2. Dalam menjalankan kewenangannya, KPK masih bersifat koordinatif dan supervisi, yaitu dapat mengambil alih suatu kasus korupsi yang tidak dapat diselesaikan oleh kepolisian atau kejaksaan, hal itu menyebabkan terjadinya tumpang tindih kewenangan antara ketiga instansi tersebut. Sebagai tindak pidana yang extraordinary, maka penyelidikan dan penyidikan serta penuntutan dalam penegakan hukumnya juga harus dilakukan dengan mandiri, khusus serta terfokus.

### Saran-saran

Sebagai komisi yang dibentuk karena situasional, maka kewenangan dalam penegakan hukum terhadap tindak pidana korupsi harus diberikan secara penuh kepada KPK agar kinerja mereka lebih dominan dan penyelesaian kasus korupsi dilakukan dalam satu atap dan satu institusi saja yaitu KPK. Oleh karena itu, UU tentang KPK harus direvisi karena dalam UU 30 Tahun 2002, KPK tidak memiliki kewenangan penuh dalam penegakan hukum untuk memberantas korupsi.

## DAFTAR PUSTAKA

- Danil, Elwi, 2001. *Korupsi Konsep, Tindak Pidana, Dan Pemberantasannya*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Hakim, Lukman, 2010. *Kedudukan Hukum Komisi Negara Di Indonesia*. Program Pascasarjana Universitas Brawijaya, Malang
- Marzuki, Peter Mahmud, 2007. *Penelitian Hukum*, Prenada Media Group, Jakarta
- Mertokusumo, Sudikno, 2007. *Mengenal Hukum Suatu Pengantar*, Cetakan Ketiga, Liberty Yogyakarta.
- Ridwan HR, 2003. *Hukum Administrasi Negara*, Cetakan Kedua, UII Press. Yogyakarta
- Sunggono, Bambang, 2005. *Metodologi Penelitian Hukum*, Cetakan Kedua. PT. RajaGrafindo Persada. Jakarta
- Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Tidak Pidana Korupsi Jungto Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor. 31 Tahun 1999 *tentang Tindak Pidana Korupsi*.
- Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 *tentang Komisi Pemberantasan Korupsi*.